



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 91/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
TENTANG**

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, maka dilakukan penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa untuk terlaksananya proses penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 perlu dibuat tata tertib dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN.**

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
2. Ketua KPU Kota Pariaman membuka rapat pleno dilanjutkan penjelasan pelaksanaan tugas pemutakhiran daftar pemilih di Kota Pariaman;
3. Ketua KPU Kota Pariaman membacakan Tata Tertib Rapat Pleno;
4. Ketua KPU Kota Pariaman memfasilitasi pencermatan Daftar Pemilih untuk setiap Kecamatan;
5. Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang bersifat terbuka dengan mengundang PPK, Panwaslu Kota Pariaman, Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Pariaman, Calon Anggota DPD, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemberdaya Masyarakat Pemerhati Pemilu, Pemantau Pemilu, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
6. PPK, Panwaslu Kota Pariaman, Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Pariaman, Calon Anggota DPD, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemberdaya Masyarakat Pemerhati Pemilu, Pemantau Pemilu, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dapat menyampaikan tanggapan terhadap hasil pencermatan daftar pemilih untuk setiap kecamatan;
7. PPK wajib membawa data dan dokumen yang berkaitan dengan proses dan hasil pemutakhiran pemilih;
8. Dalam hal terdapat informasi dan data tentang data pemilih (ganda, meninggal dunia, alih status TNI/Polri, usia dibawah 17 Tahun/pernah kawin, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, dll) KPU Kota Pariaman wajib menindaklanjuti;
9. Apabila berdasarkan klarifikasi PPK, terdapat kekeliruan data pada hari yang sama dilakukan koreksi/pembetulan;
10. KPU Kota Pariaman menyusun dan menetapkan DPT ke dalam formulir model A-3-KPU dan Rekapitulasi DPT tingkat Kota Pariaman dalam Model A-3.3-KPU.

- KELIMA** : Para undangan yang menghadiri rapat pleno terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tidak mempunyai hak untuk melakukan interupsi.
- KEENAM** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dituangkan dalam berita acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 September 2013

